



P U T U S A N

No. 509 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HERMAN HADIKUSUMO, bertempat tinggal di 2387 Milano Terrace, Chino Hills California 91709 USA, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Chrishandoyo Budi Sulistyo, SH, MH., dan Ferry Irawan, SH, Advokat dari Kantor Hukum CBS yang berdomisili dan berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 1941 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 28 September 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

NINA HADIKUSUMO, bertempat tinggal di Jl. Palembang-Betung Km. 14 RT. 059 RW. 007 Rumah Tokok Teknik Jaya Motor Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada awal tahun 2006 Penggugat menerima permohonan pinjaman uang secara lisan dari Tergugat yang disampaikan melalui KURNADI HADIKUSUMO, dengan alasan untuk keperluan pribadi untuk mempercantik atau memperaktif mutasi rekening Koran milik Tergugat di bank, yang mana pada saat itu rekening yang sedang berjalan di Bank Danamon dengan jaminan ruko-ruko yang ada di Jalan Raya Palembang-Betung Km 14, RT. 059 RW. 007 Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin untuk *di-re-finance* (dipindahkan) dari Bank Danamon Cabang Masjid Lama, Palembang ke Bank

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 509 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Cabang A. Rivai, Palembang dengan tujuan agar mendapat kredit yang lebih besar dari Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Bahwa atas permohonan pinjaman tersebut, maka tanpa jaminan apapun Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar US \$20.000 (dua puluh ribu Dolar Amerika) pada tanggal 17 Februari 2006 yang dikirim melalui *Telegraphic Transfer* oleh Penggugat ke rekening milik Tergugat di Bank Danamon, Cabang Jalan Mesjid Lama, Palembang (Rekening No. 38127882 atas nama NINA HADIKUSUMO);

Bahwa terhadap pinjaman uang tersebut, Tergugat berjanji akan mengembalikannya pada saat Tergugat mendapat pinjaman tambahan dari Bank BRI Cabang A. Rivai Palembang;

Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sekayu, Tergugat belum pernah membayar hutang, walaupun Tergugat telah mendapat kredit tambahan dari Bank BRI, Cabang A. Rivai, Palembang, sejak Oktober 2006 dengan jaminan beberapa ruko antara lain Ruko SHM No. 6326 Sukajadi;

Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada Tergugat, baik melalui telepon maupun email, namun tidak ada tanggapan;

Bahwa sekitar bulan Januari 2010, Penggugat dengan etiket baik secara khusus datang ke kediaman Tergugat untuk menagih hutang tersebut, tetapi Tergugat malah marah dan dengan kata-kata kasar mengatakan tidak mau membayar hutangnya tersebut;

Bahwa karena kuatir Tergugat tidak mau membayar hutangnya, maka pada bulan Maret 2010, melalui Kuasa Hukumnya Penggugat telah melayangkan somasi kepada Tergugat untuk segera melunasi hutangnya tersebut;

Bahwa Tergugat dalam menanggapi somasi Penggugat tersebut dengan kurun waktu lebih kurang dua (2) bulan, tetapi tidak menemui titik temu penyelesaian hutang Tergugat tersebut;

Bahwa atas hutangnya tersebut, Tergugat ada membuat Surat Pengakuan Hutang yang dipegang oleh kuasa hukum Tergugat, dan pernah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat. Dalam hal ini, bukti nyata bahwa Tergugat telah mengakui bahwa memiliki hutang kepada Penggugat, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai saat ini belum pernah memiliki etikat baik untuk merealisasikan pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

Bahwa atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menikmati uang miliknya tersebut selama \pm 49 (empat puluh sembilan) bulan, maka atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan. Maka pantas dan selayaknyalah menurut hukum apabila Tergugat membayar bunganya sesuai dengan bunga yang berlaku pada saat gugatan ini diajukan, yaitu 11 % per tahun \times 49 bulan, maka atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah). Dengan demikian hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar hutang pokok sebesar US\$20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika) \times Rp 9.200/US\$ = Rp 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) ditambah bunga Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) = Rp 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;

Bahwa dalam mengurus tagihan hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan biaya, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk mengganti waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yang dihitung sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut yang tidak membayar pinjaman (hutang) kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan yaitu setelah Tergugat mendapat pinjaman kredit dari Bank BRI Cabang A. Rlvai Palembang (Oktober 2006) namun setelah pinjaman Tergugat dicairkan oleh Bank BRI Cabang A. Rlvai Palembang Tergugat tidak juga membayar pinjaman (hutang) jelas secara hukum perbuatan Tergugat telah melakukan wan prestasi kepada Penggugat;

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan terdapat dugaan yang kuat bahwa Tergugat akan mengalihkan aset-aset miliknya untuk menghindari kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah milik Tergugat yang terletak di Tanah Mas, Jalan Raya Palembang-Betung Km. 14 RT. 059 RW. 007 Kecamatan Talang Kepala Kabupaten Banyuasin sebagaimana SHM Induk No.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 509 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6293/Sukajadi yang telah dipecah menjadi SHM No. 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700 dan 701 yang atas nama WAHIDIN DINATA (suami Tergugat);

Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya putusan perkara ini dengan sempurna oleh Tergugat;

Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoorbarr bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan wan prestasi;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar US\$20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika) x Rp 9.200/US\$ = Rp 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bunga sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar US\$20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika) x Rp 9.200/US\$ = Rp 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan bunga sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tanah milik Tergugat yang terletak di Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, Jalan Palembang-Betung Km. 14 RT. 059 RW. 007 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang telah bersertifikat SHM No. 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700 dan 701 yang atas nama WAHIDIN DINATA (suami Tergugat);

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilakukan dengan dipenuhinya putusan perkara ini dengan sempurna oleh Tergugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voorbar bij voorrad*);
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri atau yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat salah pihak (*Error in Persona*):

Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan hukum yaitu berupa perjanjian atau hutang piutang dengan Penggugat baik secara lisan maupun tulisan;

Bahwa antara Tergugat dan Penggugat memang pernah Tergugat menerima transferan uang sebesar US\$20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 17 Februari 2006 melalui rekening dolar Bank Danamon atas nama Tergugat melalui Bank of America dari Penggugat pada waktu itu karena PT. Tirta Syarief Mulia tidak memiliki rekening dolar;

Bahwa Tergugat menerima transferan tersebut berdasarkan kapasitasnya sebagai Direktur PT. Tirta Syarief Mulia (*persona standi in judicio*) yang mendapat persetujuan Komisaris (dalam hal ini KURNADI HADIKUSUMO) yaitu sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 109 tanggal 19 Februari 2004 yang pada waktu itu untuk memulihkan kas yaitu kondisi keuangan dan untuk operasional PT. Tirta Syarief Mulia;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 509 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menerima transferan tersebut pada tanggal 17 Februari 2006 yang pada saat itu sebagai Direktur PT. Tirta Syarief Mulia yang didirikan pada tanggal 19 Februari 2004 dengan Akta Pendirian No. 109;

Bahwa Tergugat menerima transferan Penggugat tersebut bukan dalam kapasitas pribadi (*persoonlijke*) tetapi sebagai kapasitas Direktur PT. Tirta Syarief Mulia (*badan hukum/recht person*) yaitu sesuai dengan:

- a. Ketentuan Pasal 3 butir (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yaitu : PT adalah badan hukum dan pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk perikatan yang dibuat atas nama perseroan (PT);
- b. Ketentuan Akta Pendirian PT. Tirta Syarief Mulia No. 109 tanggal 19 Februari 2004 Pasal 4 (Modal) yaitu Tergugat hanya memiliki saham sebanyak 60 saham senilai @ Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu setara 40 % saham sedangkan KURNADI HADIKUSUMO sebanyak 90 saham senilai @ Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu setara 60 % saham;
- c. Ketentuan Akta Pendirian PT. Tirta Syarief Mulia No. 109 tanggal 19 Februari 2004 Pasal 11 (tugas dan wewenang Direksi) butir 3 ayat a yaitu meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan harus dengan persetujuan Komisaris dan Pasal 14 (tugas dan wewenang Komisaris) butir 1 yaitu Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi dan butir 2 yaitu Komisaris baik bersama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki halaman, bangunan atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;

Bahwa Penggugat seharusnya menggugat Komisaris PT. Tirta Syarief Mulia (KURNADI HADIKUSUMO) karena seluruh saham telah dijual/diambil alih oleh Komisaris termasuk aset, hutang, piutangnya yaitu sesuai Berita Acara No. 47 tanggal 30 April 2007, Akta Jual Beli Saham No. 48 tanggal 30 April 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Jual Beli Saham No. 49 tanggal 30 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris KEMAS ABDULLAH, SH;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 14/Pdt.G/2010/PN.SKY. tanggal 7 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat memiliki hutang sebesar US\$20.000 yang senilai dengan Rp 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar US\$20.000 yang dinilai sejumlah Rp 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu atas tanah milik Tergugat yang terletak di Tanah Mas, Jalan Palembang-Betung Km. 14 Rt. 059 Rw. 007 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 692/Tanah Mas dan Nomor: 696/Tanah Mas berdasarkan Penetapan Sita Nomor: 14/Pen. Pdt/2010/PN.SKY. tanggal 20 Januari 2010;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.831.000,- (Dua juta Delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 64/PDT/2011/PT.PLG pada tanggal 26 Juli 2011 dengan perbaikan yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 509 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menkuatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.Sky tanggal 7 Februari 2010 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat memiliki hutang sebesar US\$20.000 yang senilai dengan Rp 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar US\$20.000 yang dinilai sejumlah Rp 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu atas tanah milik Tergugat yang terletak di Tanah Mas, Jalan Palembang-Betung KM. 14 RT. 059 RW. 007 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 692/Tanah Mas dan Nomor: 696/Tanah Mas berdasarkan Penetapan Sita Nomor: 14/Pen.Pdt/2010/PN.SKY. tanggal 20 Januari 2011;
 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/Pdt.G/2010/PN.Sky. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut disertai dengan diikuti oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 13 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pengugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 18 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. **Judex Factie telah salah dalam mempertimbangkan bahwa antara Sdr. Wahidi Dinata (suami Termohon Kasasi) dengan Nina Hadikusumo (Termohon Kasasi) belum terjadi kawin sah menurut hukum.**

Bahwa dalam putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Palembang halaman 17 alinea pertama yang mempertimbangkan bahwa antara Wahidin Dinata (Suami Termohon kasasi) dengan Nina Hadikusumo (Termohon Kasasi) belum terjadi perkawinan yang sah menurut hukum adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan bukti yang ada.

Bahwa jelas dalam bukti P.2., yaitu berupa Kartu Keluarga Wahidin Dinata jelas tercantum Wahidin Dinata sebagai suami dan Nina Hadikusumo sebagai istri. Bahwa Kartu keluarga adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Camat dimana Termohon Kasasi dan suaminya Wahidin Dinata tinggal. Bahwa secara prosedural untuk terbitnya Kartu Keluarga, syarat utama adalah antara Nina Hadikusumo dan Wahidin Dinata telah menikah secara hukum di catatan sipil.

Bahwa dari bukti yang disampaikan oleh Termohon Kasasi, yaitu bukti T.4 s.d. bukti T.12 justru membuktikan bahwa antara Nina Hadikusumo (termohon kasasi) dengan Wahidin Dinata (suami Termohon Kasasi) adalah suami istri yang sah, karena tidak mungkin kalau antara Nina Hadikusumo (Termohon Kasasi) dengan Wahidin Dinata (suami Termohon Kasasi) bukan pasangan suami istri yang sah dapat melakukan perbuatan hukum yang mengharuskan keduanya adalah suami istri yang sah.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 509 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu adalah sudah sangat tepat yang mempertimbangkan (halaman 16 alinea pertama) bahwa Wahidin Dinata adalah suami yang sah dari Nina Hadikusumo.

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Palembang yang mengatakan bahwa antara Nina Hadikusumo (Termohon Kasasi) dengan Wahidin Dinata (suami Termohon Kasasi) hanya menikah dimenurut kepercayaan orang Tionghoa yang dibuktikan (bukti T.12 dan T.13) dengan akta kelahiran anak-anaknya yang menyatakan anak tersebut adalah anak dari Nina Hadikusumo merupakan pertimbangan yang berat sebelah dan tidak mendasarkan pada fakta dan bukti lainnya. Terhadap pertimbangan ini Kami tolak sebagai berikut:

- Bahwa bisa saja pada saat lahirnya kedua anak Termohon Kasasi, antara Nina Hadikusumo (Termohon Kasasi) dengan Wahidin Dinata (suami Termohon Kasasi) belum mendaftarkan pernikahannya di catatan sipil sehingga dalam akta kelahirannya hanya mencantumkan nama ibunya saja;
- Bahwa dikemudian hari setelah kelahiran kedua anak tersebut, perkawinan Nina Hadikusumo (Termohon Kasasi) dengan Wahidin Dinata (suami Termohon Kasasi) tersebut di daftarkan ke Catatan Sipil. Ini dapat dibuktikan dari bukti P.2, dan Bukti T.4 s.d. bukti T.II.;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Palembang yang didasarkan pada bukti T.12 dan bukti T.13 adalah keliru dan secara hukum Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karenanya pertimbangan ini haruslah ditolak;

Bahwa dikarenakan antara Nina Hadikusumo (termohon kasasi) dengan Wahidin Dinata (suami termohon kasasi) adalah suami istri yang sah menurut hukum, maka harta yang didapat oleh keduanya dalam pernikahan tersebut adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini.

2. **Judex Factie telah salah dalam mempertimbangkan bahwa tanah kepunyaan Wahidin Dinata (suami Termohon Kasasi) yang di jadikan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) telah dijual kepada pihak lain karenanya Sita Jaminan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak beralasan menurut Hukum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Palembang halaman 17 alinea ke dua yang mempertimbangkan bahwa perbuatan Wahidin Dinata yang menjual tanah miliknya SHM No. 692 dan SHM No. 696 kepada pihak lain adalah perbuatan yang telah sesuai dengan hukum adalah pertimbangan yang tidak sesuai dengan hukum, dan jelas-jelas memperlihatkan bahwa Judex Factie pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan hukum, karenanya pertimbangan ini haruslah ditolak.

Bahwa tanah milik Wahidin Dinata SHM No. 692 dan SHM No. 696 secara hukum adalah harta gono gini antara Nina Hadikusumo (Termohon Kasasi) dengan Wahidin Dinata (suami Termohon Kasasi).

Bahwa tanah milik Wahidin Dinata SHM No. 692 dan SHM No. 696 sampai saat ini masih atas nama Wahidin Dinata.

Bahwa secara fakta yang benar, dikarenakan Pemohon Kasasi pada akhir tahun 2009 selalu menagih hutang Termohon Kasasi, maka untuk menghindari kewajibannya untuk membayar hutangnya sebesar US\$ 20,000 (dua puluh ribu dollar US) dan untuk menghindari upaya sita, maka Termohon kasasi dan suaminya Wahidin Dinata mengikatkan tanahnya tersebut dengan Herman Ong melalui Surat Perjanjian tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat antara Wahidin Dinata dengan Herman Ong. Tetapi dalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan letak objek perjanjian.

Bahwa SHM No. 692 dan SHM No. 696 yang diletakkan sita jaminan tersebut sampai saat ini masih atas nama Wahidin Dinata, maka walaupun tanah tersebut telah diikatkan perjanjian dengan pihak ketiga, dalam hal ini SHM No. 629 diikatkan kepada Rudy Wahyu Prabowo dan SHM No. 696 diikatkan kepada Hardianto, secara hukum perdata Wahidin Dinata masih sebagai pemilik yang sah atas tanah SHM No. 629 dan SHM No. 696 karena kedua tanah tersebut masih atas nama Wahidin Dinata. secara hukum perdata belum terjadi perpindahan kepemilikan apabila tanah tersebut belum dibalik namakan kepada pembeli, apalagi kedua tanah tersebut baru diadakan pengikatan jual beli.

Karenanya adalah tepat menurut hukum apabila Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat bahwa SHM No. 692 dan SHM No. 696 adalah objek yang tepat untuk diletak sita sebagai jaminan pembayaran denda, bunga dan hutang Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 509 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Bahwa dikarenakan bunga masih terus diperhitungkan selama proses perkara ini berjalan, perkenankanlah apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkenan untuk memutuskan bunga yang harus di bayar oleh Pembanding/Tergugat tetap diperhitungkan sampai dengan bunga, denda dan hutang Pembanding/Tergugat dibayar lunas kepada Terbanding/Penggugat.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum terbukti Tergugat memiliki hutang pada tanggal 17 Februari 2006 sebesar US\$20.000 yang senilai Rp184.000.000,- dan Tergugat telah wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex facti dengan tepat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Herman Hadikusumo tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERMAN HADIKUSUMO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013** oleh **Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.,

ttd./

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,

Ketua

ttd./

Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.,

Panitera Pengganti

ttd./

NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,

Biaya-biaya :

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,- |

Hal. 13 dari 12 Hal. Put. No. 509 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi...Rp 489.000,-

Jumlah.....Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,)

NIP: 19610313 198803 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)